



PEMERINTAH KOTA KENDARI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI
BAGIAN HUKUM

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Telp. (0401) 321402 Lantai IV Balai Kota Kendari

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN

Pada hari ini, Jum'at 18 Juli 2025, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gunawan DJ., SH., MH

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Instansi : Pemerintah Kota Kendari

Menyatakan:

1. Bahwa telah dilakukan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan, dimana dalam konsideran masih memuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Sedangkan peraturan tersebut sudah dicabut, diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak relevan dan harus dicabut serta disusun ulang kembali (suatu perda layak dicabut apabila tidak memiliki kesesuaian lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

PASAL 14

- (1) Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota.
4. Berdasarkan evaluasi tersebut diatas akan dilakukan pencabutan dengan cara menyusun peraturan daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah *a quo*.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA KENDARI



Gunawan DJ., SH., MH
Penata TK.I Go.III/d

NIP. 197401122010011004